

ASURANSI JIWA UNIT LINK DITINJAU DARI HUKUM ASURANSI DAN HUKUM INVESTASI

Ade Hari Siswanto, Fitria Olivia, Nur Hayati
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
siswanto@harisiswantolaw.com

Abstract

Indonesia as a developing country has increased public literacy regarding the financial services industry, one of which is insurance. Currently, insurance companies continue to develop their products to become more attractive insurance products for the public with the aim of increasing public utility for insurance products. One of the most widely offered insurance products by insurance companies is the unit-linked life insurance product. This unit-linked life insurance product is intended to attract more people to insurance where in addition to providing protection features, it also provides investment features for policyholders. Unit-linked insurance continues to develop every year, which can be seen from the growth of unit-linked insurance premium income which continues to increase, namely in 2015, unit-linked insurance premium income was Rp. 57.21 trillion or an increase of 9.68% from the previous year of IDR 52.16 trillion. The increasing development of insurance companies with unit-linked life insurance products is of course the basis for the author to review this writing from a legal perspective with the aim that the public understands the basis of insurance associated with investment.

Keywords : Insurance, unit link, investment law

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang telah meningkatnya literasi masyarakat mengenai industri jasa keuangan salah satunya asuransi. Saat ini perusahaan asuransi terus mengembangkan produknya agar menjadi produk asuransi yang makin menarik bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan utilitas masyarakat terhadap produk asuransi. Salah satu produk asuransi yang saat ini paling banyak ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah produk asuransi jiwa unit link. Produk asuransi jiwa unit link ini dimaksudkan untuk makin menarik masyarakat dalam berasuransi dimana di dalam produk tersebut selain memberikan fitur proteksi juga menyediakan fitur investasi bagi pemegang polis. Asuransi unit link terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, yang dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan premi asuransi unit link yang terus meningkat yaitu pada tahun 2015, pendapatan premi asuransi unit link sebesar Rp.57,21 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,68% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.52,16 triliun. Meningkatnya perkembangan perusahaan asuransi dengan produk asuransi jiwa unit link tentunya menjadi landasan penulis meninjau penulisan ini dari segi hukum dengan tujuan agar masyarakat memahami dasar adanya asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

Kata kunci : Asuransi, unit link, hukum investasi

Pendahuluan

Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa indeks literasi keuangan yang sebelumnya sebesar 21,8% pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,7% pada tahun 2016. Di samping itu, tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang sebelumnya sebesar 59,7% pada tahun 2013 meningkat menjadi 67,8% pada tahun 2016. Secara umum, angka tersebut

menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan produk di industri jasa keuangan oleh masyarakat relatif sudah cukup baik, namun hal tersebut belum didukung dengan tingkat literasi keuangan yang memadai. (Otoritas Jasa Keuangan: Siaran Pers Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menunjukkan tren pertumbuhan perekonomian yang positif. Industri jasa keuangan merupakan salah satu

industri yang berperan penting dalam mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. Industri jasa keuangan tersebut salah satunya adalah asuransi.

Asuransi merupakan salah satu kegiatan usaha yang berkembang pesat dalam menyelesaikan permasalahan finansial yang timbul dari kejadian-kejadian tak terduga seperti kematian, sakit, kebakaran, ataupun kehilangan. Adanya asuransi dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Terhadap perkembangan zaman asuransi kini menjadi lebih kompleks terbagi menjadi dua jenis yaitu asuransi tradisional dan asuransi modern. Asuransi tradisional adalah asuransi yang pada umumnya seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan asuransi modern atau yang biasa disebut Asuransi Unit Link adalah produk asuransi yang mengkaitkan antara asuransi dan investasi. Dalam Asuransi unit link terdapat Asuransi Jiwa Unit Link. Asuransi jiwa unit link memiliki pertumbuhan yang baik dalam dunia perasuransian. Produk asuransi jiwa unit link mulai dipasarkan pada tahun 1997 dan menawarkan proteksi bagi pemegangnya melalui alternative investasi yang beragam, bukan hanya di bidang perbankan tetapi juga di bidang pasar modal melalui Manajer Investasi. Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor. Namun, jenis asuransi ini tidak jarang menimbulkan kontroversi dan perdebatan.

Berbeda dengan asuransi tradisional atau asuransi jiwa term-life yang hanya memberikan manfaat proteksi. Asuransi jiwa unit link menawarkan banyak pilihan investasi dengan potensi return yang bervariasi, dari rendah sampai tinggi. Ada banyak instrumen, seperti saham, obligasi, campuran dan pasar uang. Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan produk unit link menarik karena menawarkan return jauh diatas tabungan atau deposito.

Selain fitur dan manfaat yang akan didapatkan ketika membeli asuransi jiwa unit link, kondisi masyarakat Indonesia juga memainkan peran dalam mendorong produk asuransi ini tumbuh dan berkembang dibalik kenyataan bahwa hanya 10% masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi individual.

Namun dengan adanya unit link masyarakat Indonesia lebih mudah menerima karena adanya investasi sebagai salah satu keuntungan dari asuransi tersebut. Kondisi seperti ini membuat perusahaan asuransi lebih mudah dalam menjual produk unit link.

Produk asuransi jiwa unit link meskipun tumbuh pesat, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui dan memahami secara tepat mengenai biaya, manfaat, dan risiko terhadap produk asuransi unit link.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisa produk asuransi jiwa unit link ditinjau berdasarkan hukum asuransi dan hukum investasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana asuransi unit link ditinjau dari hukum asuransi? Bagaimana asuransi unit link ditinjau dari hukum investasi?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Metode normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder guna mengkaji asas-asas hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini, penulis hanya menggunakan data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, berupa putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah asuransi unit link
2. Bahan hukum sekunder yaitu, penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku, doktrin, tulisan-tulisan yang dimuat di internet, makalah dalam seminar dan bahan lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum.

Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengambilan data yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, karya ilmiah sarjana dan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti untuk selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian, Cara Kerja, Manfaat, Dan Kekurangan Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian. Perjanjian asuransi melibatkan 2 (dua) pihak yakni Penanggung dan Tertanggung. Tertanggung dapat mengasuransikan dirinya maupun orang lain seperti keluarganya. Tertanggung yang wajib membayar premi berhak mengajukan klaim adalah Tertanggung yang berada dalam polis asuransi, disebut sebagai pemegang polis asuransi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU No. 40/2014) telah menyebutkan pengertian asuransi yakni,

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dengan demikian, pengertian asuransi menurut Pasal 1 UU No. 40/2014 adalah perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi sebagai dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti.

Pengertian lainnya, asuransi juga merupakan perjanjian antara pihak asuransi dan pemegang polis sebagai dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia, perjanjian asuransi memiliki beberapa prinsip yakni:

1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungjawabkan ini terkandung dalam ketentuan Pasal 250 KUHD. Prinsip ini menentukan bahwa objek asuransi harus suatu kepentingan bagi tertanggung. Seorang pemohon asuransi jiwa harus memiliki hubungan dengan orang yang jiwanya diasuransikan (bisa dirinya sendiri atau orang lain). Selain itu, pemohon juga memiliki manfaat atas kelangsungan hidup orang yang jiwanya diasuransikan dan terdapat perkiraan kerugian atas meninggalnya orang tersebut. Dalam hal asuransi kerugian, pemohon harus memiliki kepentingan terhadap barang yang diasuransikan dan mengalami kerugian apabila barang yang dimaksud hilang atau rusak.
2. Prinsip Keterbukaan (*Utmost Good Faith*) Prinsip keterbukaan terkandung dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang pada intinya menerangkan bahwa mengharuskan adanya transparansi tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai objek pertanggungan.

Pada saat melakukan perjanjian, tertanggung tidak boleh menutupi keadaan yang perlu diketahui penanggung. Misalnya untuk asuransi jiwa, tertanggung tidak boleh menutupi penyakit yang diderita sebelum dilakukannya perjanjian. Jika terdapat hal yang ditutupi, penanggung tidak wajib mengganti kerugian yang dialami tertanggung.

3. Prinsip *Indemnitas (Indemnity)*

Prinsip Indemnitas terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 KUHD. Pasal 252 KUHD menerangkan bahwa tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh.

4. Prinsip *Subrogasi*

Subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin menyebabkan terjadinya kerugian. Prinsip subrogasi terkandung dalam ketentuan pasal 284 KUHD yang menerangkan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip lain dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya, penggantian dari pihak ketiga tersebut harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud.

5. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*)

Sebelum penanggung mengganti kerugian yang dialami tertanggung, harus dilakukan penelaahan terkait penyebab kerugian tersebut terjadi. Penanggung mempunyai kewajiban mengganti kerugian tertanggung. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh peristiwa yang tidak termasuk penyebab kerugian yang diakui dalam asuransi, maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya.

6. Prinsip Gotong Royong

Prinsip ini memiliki pengertian bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, jika suatu perusahaan asuransi tidak mampu menyelesaikan masalah konsumennya, maka perusahaan asuransi lain wajib

bekerja sama dalam penyebaran risiko yang disebut reasuransi.

Terkait pengertian asuransi jiwa, Pasal 6 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan,

“Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut Pasal 6 UU No. 40/2014, asuransi jiwa adalah penyelenggaraan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak baik ketika meninggal dunia maupun ketika masih hidup atau pembayaran lain yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan data.

Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena tertanggung meninggal dunia. Tertanggung dapat merupakan si pemohon sendiri (pemegang polis asuransi) maupun orang lain yang memiliki hubungan dengan pemegang polis. Dengan membayar premi, konsumen akan menerima manfaat berupa penggantian kerugian dalam

Berdasarkan Pasal 247 KUHD, salah satu objek yang dapat dipertanggungkan atau diasuransikan adalah jiwa satu orang atau lebih. Lebih lanjut pada pasal 302 KUHD disebutkan bahwa “jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian”. Asuransi jiwa merupakan program perlindungan yang dapat mengalihkan risiko atas hidup atau meninggalnya seseorang dengan tujuan agar kebutuhan ekonomi tidak terganggu ketika terjadi risiko terhadap orang tersebut.

Definisi Unit Link adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang mengkaitkan fungsi proteksi dan investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi Jiwa Unit Link adalah kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi kematian dan investasi sekaligus.

Dalam Asuransi Jiwa Unit Link, pihak-pihak yang terlibat dalam produk asuransi ini adalah pihak perusahaan asuransi, Tertanggung, dan pihak Manajer Investasi yang ditunjuk oleh para pihak. Ketiga pihak ini mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihaknya. Dalam rencana keuangan asuransi jiwa unit link, investasi dan proteksi adalah dua hal wajib dimiliki. Pertama adalah investasi. Investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiun. Tanpa investasi, tujuan keuangan sulit dicapai karena mengandalkan tabungan, yang bunganya rendah, tidak akan bisa mengejar kenaikan harga (inflasi).

Kedua adalah proteksi. Proteksi melindungi pemegang polis asuransi dari sejumlah risiko, misalnya, meninggal dunia, cacat tetap dan sakit. Jika pencari nafkah utama sakit, cacat atau meninggal dunia, investasi ikut terhenti. Anak-anak terancam tidak bisa sekolah. Istri atau suami kemungkinan tidak bisa pensiun dengan layak. Karena itu, perlu adanya proteksi agar investasi bisa terus berjalan meskipun pencari nafkah utama mengalami musibah.

Pada produk Asuransi Jiwa Unit Link, premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dua bagian yaitu premi dasar untuk proteksi dan premi investasi. Perusahaan asuransi jiwa biasanya dibantu oleh Manajer Investasi dalam mengelola dana investasi pada Asuransi Jiwa Unit Link. Pengelolaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan pilihan investasi yang dipilih oleh konsumen yaitu pada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham. Premi *top up* yang dialokasikan sebagai investasi ditujukan untuk menghasilkan nilai tunai yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung pembayaran biaya asuransi di masa mendatang, jika konsumen akan mengajukan cuti premi.

Cuti premi merupakan salah satu kekhususan yang bisa didapatkan oleh konsumen di produk unit link, dimana dengan adanya cuti premi tersebut konsumen dapat tidak melakukan pembayaran premi untuk sementara namun tetap mendapatkan manfaat proteksi (asuransi). Hal ini dapat dilakukan jika konsumen telah memiliki nilai tunai yang mencukupi untuk dilakukannya pembayaran premi. Biasanya cuti premi dapat dilakukan setelah beberapa tahun kepesertaan konsumen berjalan.



Gambar 1
Ilustrasi Cara Kerja Unit Link

Cara kerja dari unit link adalah premi yang dibayarkan oleh pemegang polis asuransi masuk ke instrument investasi yang dipilih, dalam hal ini adalah asuransi jiwa unit link, yang kemudian menghasilkan nilai polis. Namun, sebelum itu, premi dipotong untuk membayar sejumlah biaya, terutama biaya akuisisi di tahun awal. Dengan demikian, porsi premi yang masuk sebagai investasi itu nett biaya yang dibayarkan ke perusahaan asuransi.

Nilai Polis, yang merupakan hasil dari investasi, adalah uang yang digunakan untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Asuransi Tambahan dan Biaya Administrasi. Dengan demikian, proteksi asuransi dibayar dari hasil investasi. Dari sini, kita bisa lihat bahwa pemotongan biaya di unit link dilakukan dengan dua cara. Pertama, premi langsung dipotong untuk membayar biaya akuisisi (hanya di 5 tahun pertama). Kedua, nilai investasi dipotong secara rutin untuk membayar biaya asuransi (selama-lamanya polis hidup). Setelah membayar semua biaya tersebut, sisanya adalah nilai polis atau nilai tunai, yang bisa diambil oleh pemegang polis. Ini adalah nilai yang bisa dicairkan untuk dana asuransi jiwa.

Selama nilai polis cukup untuk membayar biaya, proteksi asuransi tetap aktif. Kalau nilai polis tidak cukup, otomatis proteksi

asuransi berhenti, sering disebut sebagai polis lapse. Sebelum terjadi polis lapse, perusahaan asuransi akan meminta nasabah melakukan penambahan dana (top up) dengan membayar lagi diluar premi yang rutin dibayar.

Dalam unit link, nilai polis adalah titik pentingnya. Karena itu, perlu paham apa yang mempengaruhi nilai polis. Pertama, jumlah dana yang masuk dari pembayaran premi dasar dan kedua, kinerja *return* investasi yang dipengaruhi instrumen yang dipilih (saham, obligasi, deposito dll) serta kemampuan manajer investasi mengelola dana. Perlu diingat bahwa tidak ada jaminan *return* atau hasil investasi di unit link. Risiko ditanggung oleh pemegang polis. Jika menerima penawaran dari agen asuransi yang menjanjikan kepastian *return* investasi, agen tersebut bisa dipastikan tidak benar.

Sementara manfaat dari asuransi jiwa unit link adalah yang pertama, dengan membayar satu premi sudah mendapatkan fungsi investasi dan proteksi sehingga tidak perlu mengurus investasi sendiri karena perusahaan asuransi yang akan mengatur itu semua.

Kedua, kemudahan dengan tidak perlu mengolah, mencari dan mengelola investasi. Berbagai pilihan instrument investasi yang dikelola Manajer Investasi profesional sudah tersedia dalam asuransi jiwa unit link. Nasabah hanya tinggal memilih pilihan yang sesuai dengan profil risiko. Laporan perkembangan investasi akan dikirimkan kepada pemegang polis asuransi setiap bulannya.

Ketiga, asuransi jiwa unit link menawarkan berbagai asuransi tambahan (*rider*), seperti asuransi kesehatan, cacat tetap, penyakit kritis dan lain-lain. Dengan begitu, nasabah tidak perlu direpotkan lagi, mencari-cari sendiri asuransi tambahan.

Keempat, dalam kasus-kasus tertentu ketika premi kecil, asuransi tradisional sulit untuk dikombinasikan dengan reksadana untuk mendapatkan hasil optimal karena ada minimum premi dalam asuransi tradisional yang membuat porsi investasi menjadi sangat kecil sehingga hasilnya kurang optimal. Dalam kondisi ini, asuransi jiwa unit link lebih dapat mengakomodasi keadaan karena menerima minimum premi yang lebih rendah untuk investasi dan proteksi.

Kelima, tingkat pengetahuan finansial masyarakat Indonesia masih tergolong rendah sehingga untuk investasi di reksadana bukan hal yang mudah karena stigma masyarakat yang menganggap produk keuangan sebagai sesuatu yang rumit. Asuransi unit link hadir menawarkan kemudahan berinvestasi yang dianggap tidak serumit produk keuangan lainnya.

Namun, asuransi jiwa unit link juga memiliki risiko kerugian akibat berbagai hal yang menjadi dampak dari investasi yang terdapat di dalamnya. Pertama, manfaat investasi menjadi tidak maksimal. Unit link pada dasarnya adalah sebuah layanan asuransi yang bertujuan untuk melakukan proteksi, dan hal ini merupakan fungsi utama dari asuransi ini. Dengan menilik hal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa manfaat investasi yang terdapat di dalam unit link tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, di mana investasi langsung akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang kita dapatkan dari investasi unit link.

Kedua, asuransi jiwa unit link menerapkan jumlah premi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan asuransi jiwa tradisional. Jumlah premi tersebut bisa berkali-kali lipatnya. Premi yang tinggi ini bisa terjadi akibat adanya fungsi investasi yang terkandung di dalam asuransi unit link, di mana pada dasarnya dana premi yang kita bayarkan memang digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan asuransi yang kita gunakan.

Ketiga, tidak ada jaminan keuntungan dari investasi yang ditawarkan. Hal ini berpotensi untuk merugikan nasabah karena tidak ada jaminan keuntungan dari investasi yang timbul.

Keempat, nilai perlindungan lebih kecil dibandingkan asuransi jiwa tradisional. Hal ini berbanding terbalik dengan besaran premi dan biaya yang harus dibayarkan, di mana asuransi jiwa tradisional justru menawarkan jumlah premi yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan asuransi jiwa unit link.

Berkaitan dengan aktivitas investasi di *unit link*, konsumen harus memahami jika hasil investasi tersebut bersifat fluktuatif bergantung pada kondisi perekonomian. Hasil investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai tunai, tetapi dapat juga

mengakibatkan kerugian dan justru menurunkan nilai tunai yang dimiliki konsumen.

Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Dari Hukum Asuransi

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi Jiwa memproteksi jiwa seseorang dari risiko meninggal atau cacat, sedangkan asuransi kerugian memberikan proteksi dari risiko kerugian, kehilangan, atau kerusakan harta benda. Asuransi Jiwa merupakan jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terganggu ketika terjadi risiko terhadap orang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2014, dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa

adalah perjanjian antara kedua pihak dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung dengan konsumen selaku tertanggung. Tertanggung membayar premi kepada penanggung selama jangka waktu pertanggungan dan apabila terjadi risiko yang menimpa tertanggung maka penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi sebagaimana telah diperjanjikan pada polis.

Asuransi jiwa di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok yakni asuransi tradisional dan asuransi non-tradisional. Asuransi tradisional terbagi menjadi tiga jenis, yakni berjangka (*term life*), seumur hidup (*whole life*), dan *dwiguna* (*endowment*). Sementara itu asuransi non-tradisional yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, salah satunya yaitu asuransi unit link. Secara umum, penjelasan jenis produk asuransi jiwa di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Asuransi Jiwa Berjangka**
Asuransi jiwa berjangka merupakan asuransi yang hanya memberikan proteksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan polis.
- b. **Asuransi Jiwa Seumur Hidup**
Produk asuransi jiwa seumur hidup akan memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung. Artinya penanggung akan memberikan santunan kematian kepada setiap tertanggung yang meninggal dunia di dalam masa asuransi.
- c. **Asuransi Jiwa Dwiguna**
Produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kepada penerima manfaat jika tertanggung meninggal dalam masa asuransi, dan jika tertanggung tetap hidup (*survive*) pada saat kontrak asuransinya berakhir, maka kepadanya akan dibayarkan benefit sebesar uang pertanggungan yang diperjanjikan dalam polis.
- d. **Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi.**
Produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang

dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. Produk asuransi ini merupakan produk jangka panjang dengan premi yang relatif lebih tinggi dibandingkan asuransi jiwa lainnya.

Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau Dari Hukum Investasi

Asuransi unit link masuk di Indonesia sekitar tahun 1988. Kehadiran asuransi unit link cukup diterima di masyarakat Indonesia karena menawarkan produk asuransi yang digabungkan dengan kegiatan investasi.

Produk Asuransi jiwa unit link merupakan kombinasi antara dua produk keuangan, yakni produk asuransi dan produk investasi. Selain untuk keperluan proteksi, premi yang dibayarkan konsumen sebagian dialokasikan untuk pengembangan dana atau investasi.

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit link, produk unit link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja sub-dana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
2. Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
3. Mengandung pertanggunggaan risiko kematian alami.

Kemudian pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dikenal istilah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yaitu produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. Asuransi unit link merupakan salah satu contoh PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit. PAYDI sendiri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;

2. Memiliki masa pertanggunggaan tertentu; dan
3. Memiliki strategi investasi yang spesifik.

Pada Pasal 47 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015, tercantum bahwa pemasaran PAYDI wajib dilakukan dengan pertemuan langsung secara tatap muka. Selain itu, dalam upaya perlindungan konsumen, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 mengatur bahwa perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian (*product suitability*). Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*). PAYDI diharapkan tidak dipasarkan kepada orang yang dinilai tidak membutuhkan atau profilnya dianggap tidak sesuai untuk menggunakan produk tersebut.

Produk asuransi unit link merupakan kombinasi antara dua produk keuangan, yakni produk asuransi dan produk investasi. Selain untuk keperluan proteksi, premi yang dibayarkan konsumen sebagian dialokasikan untuk pengembangan dana atau investasi. Berdasarkan penempatan dana investasinya, maka terdapat jenis penempatan dana investasi sebagai berikut:

1. Dana *Unit link* Pasar Uang (*Cash Fund Unit link*)

Dalam Asuransi Jiwa Unit Link pasar uang, seluruh porsi investasi ditempatkan di instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka, SBI, dan surat utang jangka pendek. Penempatan dana ini memiliki risiko yang rendah namun juga imbal hasil yang terbatas. Asuransi Jiwa Unit Link jenis ini sangat cocok untuk konsumen pemula yang cenderung tidak berani mengambil risiko yang besar.

Pasal 43 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan, bahwa pemegang saham yang ada diwajibkan terlebih dahulu diberikan hak membeli saham baru setara dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, sebelum saham baru itu ditawarkan kepada pihak ketiga.

2. Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Unit link*)

Produk Asuransi Jiwa Unit Link ini menempatkan sekurang-kurangnya 80% porsi investasi pada instrumen surat utang atau obligasi dan sisanya ditempatkan di instrumen pasar uang. Risiko investasi pada Asuransi Jiwa Unit Link jenis ini lebih tinggi dari Asuransi Jiwa Unit Link pasar uang dengan imbal hasil yang lebih tinggi pula. Asuransi Jiwa Unit Link jenis ini cocok bagi konsumen yang ingin mendapatkan imbal hasil yang relatif stabil. Jangka waktu investasi pada Asuransi Jiwa Unit Link jenis ini biasanya 1 sampai 3 tahun.

3. Dana Investasi Campuran (*Managed Unit link*)

Pada Asuransi Jiwa Unit Link pendapatan campuran, porsi investasi ditempatkan pada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang dengan komposisi tertentu. Risiko dan potensi imbal hasil dari produk Asuransi Jiwa Unit Link ini lebih besar dari Asuransi Jiwa Unit Link pendapatan tetap, namun lebih kecil daripada Asuransi Jiwa Unit Link saham. Asuransi Jiwa Unit Link ini sesuai untuk para konsumen yang ingin memperoleh pendapatan yang memadai sekaligus peluang pertumbuhan investasi jangka panjang.

4. Dana Investasi Saham (*Equity Unit link*)

Produk Asuransi Jiwa Unit Link ini menempatkan sekurang-kurangnya 80% porsi investasi pada instrumen saham. Asuransi Jiwa Unit Link jenis ini paling cocok untuk konsumen yang ingin mendapatkan keuntungan secara maksimal. Asuransi Jiwa Unit Link saham menawarkan imbal hasil yang paling besar namun dengan risiko yang paling besar pula. Asuransi Jiwa Unit Link jenis ini sesuai untuk investasi jangka panjang.

Sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana mengelola keuangan dan berinvestasi. Sebagian yang lain telah memiliki pemahaman yang memadai namun tidak memiliki kesempatan untuk mengelola investasi secara mandiri. Melihat kebutuhan tersebut, maka perusahaan asuransi jiwa menawarkan produk Asuransi Jiwa Unit Link yang menggabungkan manfaat proteksi asuransi dan investasi.

Produk Asuransi Jiwa Unit Link adalah salah satu dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dimana dalam produk Asuransi Jiwa Unit Link premi yang dialokasikan ke produk investasi dihitung dalam satuan unit. Produk investasi yang menjadi portofolio premi asuransi ini bermacam-macam, bisa ekuitas (saham), obligasi, atau pasar uang. Setiap unit memiliki nilai yang disebut Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang nilainya fluktuatif setiap hari, tergantung pada kondisi pasar modal. Dengan mengaitkan produk asuransi dan investasi, premi yang dibayarkan dapat membentuk nilai dana yang memungkinkan nilai dana tersebut terus berkembang sesuai dengan jenis dana investasi yang dipilih oleh konsumen. Nilai dana tersebut akan dipotong setiap bulannya untuk membayar biaya-biaya seperti biaya asuransi, biaya administrasi, dan lain sebagainya (jika ada). Hal ini berbeda dengan asuransi tradisional yang seluruh preminya akan dialokasikan untuk proteksi.

Sehingga untuk PAYDI, transparansi mutlak diperlukan. Tujuan transparansi biaya adalah agar konsumen dapat menghitung berapa dana premi yang menjadi bagian untuk diinvestasikan serta berapa hasil pengembangannya. Dengan cara tersebut diharapkan pemegang polis dapat memperkirakan dananya yang ada di perusahaan asuransi. Transparansi untuk produk seperti ini tidak hanya pada tingkatan marketing kit, namun perlu sampai kepada bagaimana memastikan agar pemegang polis paham betul berapa besar biaya yang dikenakan oleh perusahaan asuransi terhadap dana yang ditempatkan.

Kesimpulan

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Asuransi terbagi menjadi dua jenis yaitu asuransi tradisional dan non-tradisional. Asuransi tradisional adalah asuransi jiwa dan asuransi kerugian, sedangkan asuransi non tradisional yaitu asuransi yang mengaitkan asuransi dan investasi. Hadirnya asuransi unit link tentunya memiliki manfaat yaitu memproteksi konsumen dari suatu risiko

kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian. Perusahaan asuransi juga memberikan beberapa penambahan manfaat yang melekat seperti manfaat kesehatan, pembebasan pembayaran premi jika terkena cacat tetap, santunan karena kecelakaan, dan santunan untuk penyakit kritis. Terhadap masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bagaimana mengelola keuangan dan berinvestasi produk asuransi unit link adalah salah satu alternatif permasalahan tersebut, namun produk asuransi unit link yang mengandung unsur investasi maka terdapat risiko investasi yang harus diketahui konsumen, karena investasi tidak selamanya membuat dana berkembang ada kalanya dana menjadi menyusut karena hasil investasi menurun. Fluktuasi nilai hasil investasi bergantung dipengaruhi oleh profil risiko investasi yang dipilih sendiri oleh konsumen. Peran edukasi oleh tenaga pemasar atau agen asuransi menjadi sangat krusial, terutama dalam menjelaskan karakteristik produk, manfaat, biaya, risiko investasi dari produk asuransi unit link ini. Rendahnya tingkat pemahaman konsumen terhadap produk ini berpotensi menimbulkan permasalahan dan sengketa di kemudian hari.

R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandell*). Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.27, 2002.

Santi, Joice Tauris & Qumariyah, Nurul. *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Daftar Pustaka

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Produk Unit Link, KEP Nomor KEP104/BL/2006 tentang Produk Unit Link

Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia* . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, POJK Nomor 23/POJK.05/2015, Lembaran Negara Tahun 2015 No. 287, Tambahan Lembaran Negara No. 5770